

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Resort Kupang Kota, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

➤ Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal adalah :

- **Faktor Psikologi**

Faktor psikologi yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ialah tidak dapat mengendalikan tekanan dalam diri sendiri atau pelaku, sehingga memicu adanya kejahatan dengan melihat adanya keuntungan yang didapatkan oleh orang lain sehingga memicu timbulnya niatan untuk mencoba melakukan Penyalahgunaan senjata api tersebut menjadi salah satu alasan kuat yang mempengaruhi psikologi dari pelaku itu sendiri sehingga pelaku berniat mencuri, membeli dan membuat senjata api tersebut.

- **Faktor Lingkungan**

Terdapat dua aspek yang menjadi pembagi bagi para pelaku untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan, seperti apa yang berpengaruh terhadap para pelaku yang di dalamnya terdapat aspek bermasyarakat yaitu lingkungan pergaulan dan aspek media sosial yaitu lingkungan keluarga (kurangnya didikan dan pengontrolan dari keluarga). Pada aspek bermasyarakat terdapat satu orang pelaku yang secara langsung terpengaruh untuk melakukan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal dengan membuat dan memperjualbelikan, satu orang pelaku ini menjadi tertarik dan mencobanya. Pada aspek media sosial terdapat dua orang pelaku yang dimana aspek media sosial menjadi pendorong para pelaku

dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dengan mencuri dan membeli.

- **Faktor Ekonomi**

Terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata api, dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi dengan adanya peluang kerja yang kecil dan profesi pekerjaan yang penghasilan pendapatan yang kecil atau tidak tetap. Tekanan atau desakan ekonomi seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.

- Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota adalah dengan cara:

- **Langkah Penal**

Langkah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum, antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota.

- **Langkah Non-Penal**

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal, antara lain pihak kepolisian melakukan sosialisasi secara langsung kedalam masyarakat maupun berupa himbauan dengan

memanfaatkan media sosial agar lebih menyadarkan masyarakat tentang bagaimana bahayanya tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan:

Saran dari penulis, dari **Faktor Psikologi** pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan atau sosialisasi dari psikolog bagi masyarakat yang bermasalah dalam psikologi. Dari **Faktor Lingkungan** diharapkan kepada pemerintah memberikan sosialisasi untuk menghimbau pada masyarakat agar lebih saling memperhatikan baik dalam lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan keluarga. Dari **Faktor Ekonomi**, diharapkan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar tingkatan kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang.